

---

# **GAMBARAN DISTORSI KOGNITIF WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LAPAS KELAS IIA SERANG**

**Awaliyah<sup>1</sup>, Ratna Supradewi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung

*\*Corresponding Author:*

[supradewi@unissula.ac.id](mailto:supradewi@unissula.ac.id)

## ***Abstrak***

*Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, menunjukkan adanya masalah serius pada aspek psikologis pelaku, terutama distorsi kognitif yang mereka gunakan untuk membenarkan tindakan menyimpang. Distorsi ini dapat menghambat rehabilitasi dan meningkatkan risiko pengulangan kejahatan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk distorsi kognitif pada narapidana pelaku kekerasan seksual anak serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologi pada tiga narapidana laki-laki di Lapas Kelas IIA Serang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, lalu dianalisis dengan teknik fenomenologi Moustakas. Hasil menunjukkan semua subjek mengalami lima jenis distorsi kognitif menurut Ward & Keenan: Children as Sexual Beings, Nature of Harm, Entitlement, Uncontrollability, dan Dangerous World. Distorsi ini dipengaruhi pengalaman masa kecil traumatis, pola asuh disfungsi, rendahnya empati, dan lingkungan sosial permisif.*

**Kata Kunci :** *distorsi kognitif, kekerasan seksual, anak*

## ***Abstract***

*Cases of sexual violence against children in Indonesia continue to increase, indicating serious psychological issues among perpetrators, particularly cognitive distortions used to justify deviant behavior. These distortions can hinder rehabilitation and raise the risk of recidivism. This study aims to describe the forms of cognitive distortions found in incarcerated perpetrators of child sexual abuse and identify the influencing factors. The research employed a qualitative phenomenological approach involving three male inmates at Class IIA Serang Prison. Data were collected through in-depth interviews and observations, then analyzed using Moustakas' phenomenological method. The findings revealed that all subjects experienced five types of cognitive distortions according to Ward & Keenan: Children as Sexual Beings, Nature of Harm, Entitlement, Uncontrollability, and Dangerous World. These distortions were influenced by traumatic childhood experiences, dysfunctional parenting, low empathy, and permissive social environments.*

**Keywords:** *cognitive distortion, sexual violence, children*

---

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah karunia Tuhan yang sudah seharusnya kita jaga dengan sebaik mungkin, oleh karena itu peran orang tua sangat dibutuhkan dan penting bagi tumbuh kembang anak dalam memperoleh hak-hak nya. Tetapi pada kenyataannya akhir-akhir ini pelaku justru tidak mendapatkan hak tersebut dengan baik dan tenang, karena maraknya tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dibawah umur. Anak-anak pada umumnya termasuk kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual, karena pada hakikatnya pelaku belum mampu untuk membela diri dan memahami apa yang terjadi sepenuhnya. (Marbun dkk., 2020)

Kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di Indonesia dan menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap korban, keluarga, maupun masyarakat luas. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban karena keterbatasan mereka dalam mempertahankan diri, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) tahun 2023, tercatat sebanyak 3.547 laporan kekerasan seksual pada anak, angka ini meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kasus melonjak drastis hingga 7.623 kasus, atau meningkat lebih dari 50% (Rayya, 2024). Fakta ini menunjukkan adanya eskalasi serius yang membutuhkan perhatian komprehensif dari pemerintah, lembaga sosial, akademisi, hingga masyarakat umum.

Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan terhadap anak, dengan kontribusi lebih dari 40% dari total laporan kekerasan anak secara nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah psikologis yang erat kaitannya dengan pola pikir, keyakinan, dan distorsi kognitif yang dimiliki pelaku.

Fenomena ini semakin mendapat sorotan ketika kasus besar terungkap di Sukabumi tahun 2024, di mana seorang pelaku berusia 24 tahun mencabuli lebih dari 55 anak di bawah umur. Kasus tersebut bukan hanya menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak, tetapi juga menyingkap pola pikir menyimpang pelaku yang tidak

---

merasa bersalah. Pelaku bahkan membenarkan tindakannya dengan alasan kasih sayang atau karena korban dianggap tidak menolak. Hal ini menunjukkan adanya distorsi kognitif, yaitu kesalahan berpikir yang digunakan untuk membenarkan perilaku menyimpang (Ward & Keenan, 1999).

Menurut (Ward & Keenan, 1999) terdapat lima pola utama distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual anak yang disebut sebagai “*Implicit Theories*” atau teori implisit. Kelima tema distorsi ini diyakini sebagai fondasi pemikiran keliru yang membuat pelaku mengaburkan realitas, mengurangi empati, dan merasionalisasi perilaku menyimpang pelaku. Dalam konteks pelaku kejahatan seksual terhadap anak, distorsi kognitif sering kali digunakan untuk membenarkan atas tindakan pelaku. Contohnya termasuk keyakinan bahwa anak-anak memiliki keinginan seksual terhadap orang dewasa dan menganggap tindakan pelaku tidak menyebabkan kerugian pada korban. Sehingga hal tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa tindakan pelaku dapat diterima atau tidak berbahaya. Hal ini pun menyebabkan pelaku tidak menunjukkan rasa bersalah atau empati terhadap korban, distorsi semacam ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko residivisme (Szumski & Bartoszak, 2021).

Gannon dkk (2007) dalam penelitiannya menegaskan bahwa distorsi kognitif memiliki keterkaitan erat dengan tingginya risiko pelaku melakukan kekerasan seksual secara berulang. Dengan demikian, penelitian mengenai pola distorsi kognitif pada narapidana pelaku pelecehan seksual anak menjadi sangat penting.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berhubungan erat dengan meningkatnya risiko residivisme. Distorsi ini sering kali muncul bersamaan dengan fantasi seksual yang memperkuat keyakinan keliru pelaku, sehingga meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku menyimpang (Seto, 2008; Mann dkk. 2010). Beech dkk (2013) juga menegaskan bahwa distorsi kognitif pada pelaku sering kali muncul bersamaan dengan rendahnya empati dan justifikasi terhadap perilaku menyimpang. Selain itu, Marshall dkk (2011) serta Gannon & Polaschek (2005) menambahkan bahwa distorsi ini berperan dalam memindahkan tanggung jawab kepada korban, sehingga pelaku merasa tindakannya dapat diterima.

---

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana gambaran distorsi kognitif terbentuk pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Lapas Kelas IIA Serang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi rehabilitasi psikologis, khususnya melalui program restrukturisasi kognitif yang membantu pelaku menyadari kesalahan berpikir, sekaligus menekan risiko pengulangan kejahatan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami dan menggali pengalaman subjektif narapidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya terkait bagaimana mereka memaknai tindakannya serta pola pikir yang muncul dalam bentuk distorsi kognitif. Fenomenologi memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang esensi pengalaman hidup subjek melalui deskripsi langsung dari narasi partisipan tanpa campur tangan prasangka peneliti (Moustakas, 1994; Creswell, 2018).

Subjek penelitian ini merupakan tiga orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang minimal tiga tahun dengan kasus kekerasan seksual pada anak. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini melibatkan tiga warga binaan pemasyarakatan laki-laki dengan rentang usia 26-39 tahun yang telah menjalani hukuman minimal 3 tahun. Profil demografis menunjukkan variasi latar belakang yang menarik untuk dianalisis: Subjek T (26 tahun) berasal dari keluarga dengan latar belakang religius dan sempat menempuh pendidikan pesantren, namun hanya dalam waktu singkat. Lingkungan pergaulannya didominasi oleh aktivitas minum minuman keras yang dimulai sejak SMP atas ajakan

---

teman. Tindakan kekerasan seksual dilakukan secara bergiliran bersama tiga teman lainnya terhadap korban berusia 16 tahun dalam kondisi mabuk. Subjek mengaku tidak mengenal korban sebelumnya dan terlibat karena "terbawa suasana."

Subjek FH (29 tahun) memiliki latar belakang keluarga mampu secara ekonomi namun mengalami pola asuh yang keras dengan minim perhatian emosional. Sebagai anak pertama, ia sering dibandingkan dengan saudara dan merasa tidak memiliki tempat nyaman di keluarga. Perkenalan dengan korban berusia 14 tahun dimulai melalui game online *Mobile Legends* pada Desember 2021, kemudian berkembang menjadi komunikasi intens melalui berbagai platform media sosial. Subjek merasionalisasi tindakannya sebagai hubungan "suka sama suka" dan menganggap diri sebagai pemberi kenyamanan bagi korban yang kurang mendapat perhatian keluarga.

Subjek H (39 tahun) tumbuh dalam lingkungan keluarga yang permisif sebagai anak pertama yang selalu dimanjakan. Kurangnya pengawasan dan batasan perilaku sejak kecil membentuk kepribadian impulsif dengan toleransi tinggi terhadap perilaku menyimpang. Subjek mengenal korban berusia 17 tahun melalui *Facebook* dan merupakan tetangga kampung. Yang paling mengkhawatirkan, selain melakukan kekerasan seksual, subjek juga menjual korban kepada temannya dengan harga 300 ribu rupiah dan menyaksikan proses tersebut

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki pola distorsi kognitif yang terbentuk secara kompleks, bertahap, dan melibatkan berbagai aspek perkembangan psikologis serta lingkungan sosial. Ketiga subjek yang diteliti tidak hanya menunjukkan pembenaran terhadap tindakan pelaku, tetapi juga memiliki cara berpikir yang menyimpang terhadap konsep seksualitas, relasi interpersonal, dan tanggung jawab moral. Distorsi ini terbentuk sebagai hasil dari pola asuh yang disfungsi, pengalaman masa kecil yang minim kasih sayang, serta tidak adanya edukasi seksual dan nilai moral yang memadai.

Distorsi kognitif yang paling dominan ditemukan adalah *Children as Sexual Objects*, *Entitlement*, dan *Nature of Harm*. Subjek menganggap bahwa anak-anak mampu memahami, menerima, dan bahkan menikmati aktivitas seksual, yang mencerminkan persepsi keliru dan pembalikan logika moral. Selain itu, perasaan berhak atas kebutuhan seksual (*Entitlement*) dan keyakinan bahwa korban tidak mengalami kerugian atau trauma

---

serius (*Nature of Harm*) memperlihatkan bagaimana pelaku mengalihkan tanggung jawab dari dirinya kepada korban atau situasi eksternal. Ketiga bentuk distorsi ini saling terkait dan memperkuat sistem keyakinan pelaku bahwa tindakan pelaku dapat dibenarkan.

### **Pembahasan**

Secara umum, ketiga subjek dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan berupa kecenderungan untuk tidak mengakui kesalahan, membenaran diri, serta penolakan terhadap dampak negatif terhadap korban. Namun terdapat perbedaan fokus distorsi yang dimiliki masing-masing. Subjek T banyak dipengaruhi oleh pengaruh alkohol dan situasi lingkungan, subjek FH lebih dipengaruhi oleh persepsi hubungan emosional di media sosial, sedangkan subjek H dipengaruhi oleh penilaian fisik korban dan pengaruh mabuk. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosial seperti lingkungan permisif, kurangnya edukasi moral, konsumsi alkohol, dan media sosial berperan besar dalam membentuk distorsi kognitif pelaku.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ketiganya memiliki kecenderungan distorsi kognitif yang sama, narasi dan fokus pembelaan diri pelaku berbeda sesuai dengan pengalaman personal dan pola pikir masing-masing individu. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki distorsi kognitif yang kompleks, terdiri dari pengalihan tanggung jawab, membenaran tindakan, pelabelan korban secara keliru, minimasi dampak penderitaan korban, hingga normalisasi perilaku menyimpang. Pola ini membuat pelaku sulit merasakan penyesalan secara utuh dan menghambat proses rehabilitasi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi psikologis mendalam yang difokuskan pada perbaikan cara berpikir pelaku agar mampu bertanggung jawab secara moral dan memahami dampak sesungguhnya yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku terhadap korban.

Latar belakang keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan distorsi kognitif. Subjek T dan FH berasal dari keluarga dengan pola asuh yang tidak suportif dan cenderung penuh tekanan. Orang tua yang keras, tidak konsisten, atau emosional dingin menanamkan pada anak konsep diri yang negatif, serta pemahaman yang keliru terhadap relasi sosial. Ini membuat pelaku lebih rentan mencari afeksi atau validasi melalui cara yang menyimpang. Sedangkan subjek H dibesarkan dalam

lingkungan yang permisif dan penuh pengaruh negatif. Ia terbiasa menyaksikan praktik perjudian, konsumsi alkohol, dan pergaulan bebas tanpa adanya kontrol atau arahan moral. Kondisi ini memperkuat keyakinan bahwa perilaku menyimpang adalah hal yang wajar atau dapat dimaklumi. Ketiadaan figur otoritas moral di lingkungannya membuat ia tidak memiliki panduan yang jelas dalam membentuk nilai dan norma diri. Faktor lain yang juga berperan adalah kurangnya pendidikan seksual dan moral sejak dini. Ketiga subjek tidak pernah mendapatkan pemahaman yang sehat tentang seksualitas, batasan relasi, atau hak anak. Pendidikan yang minim ini membuat pelaku menafsirkan interaksi sosial dengan anak dalam konteks yang keliru, dan pada akhirnya membentuk pola pikir distorsif yang digunakan untuk membenarkan tindakan pelaku.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara terhadap tiga warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak di Lapas Kelas IIA Serang memperlihatkan beragam pola distorsi kognitif yang dipengaruhi oleh latar belakang pribadi masing-masing pelaku. Penelitian lapangan ini memperkuat penelitian terdahulu, sekaligus menemukan variasi baru terkait pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan negatif yang memperkuat pembenaran diri pelaku. Proses pembentukan distorsi ini tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, seperti kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi, harga diri yang rendah, dan pengalaman hidup dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau penyimpangan seksual. Ketiga subjek juga menunjukkan bahwa pembenaran diri muncul sejak awal proses interaksi dengan korban dan berlanjut setelah tindakan dilakukan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Lapas Kelas IIA Serang, dapat disimpulkan bahwa seluruh subjek dalam penelitian ini menunjukkan adanya distorsi kognitif yang memengaruhi cara pelaku memaknai dan membenarkan tindakan yang telah pelaku lakukan. Distorsi kognitif yang muncul meliputi keyakinan keliru tentang anak sebagai makhluk seksual (*children as sexual beings*), anggapan bahwa tindakan pelaku tidak menimbulkan kerugian bagi korban (*nature of harm*), perasaan berhak atas pemenuhan hasrat seksual (*entitlement*),

ketidakmampuan mengontrol dorongan seksual (*uncontrollability*), serta pandangan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya dan anak menjadi pelarian yang aman (*dangerous world*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan distorsi kognitif mencakup pengalaman masa kecil traumatis, pola asuh disfungsi, lingkungan sosial permisif, dan kurangnya pendidikan moral serta seksual. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam rehabilitasi pelaku yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada perubahan fundamental pola pikir melalui intervensi psikologis berbasis bukti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- SzuMSKI, F., & BARToSzAK, D. (2021). Cognitive distortions and recidivism in sexual offenders against children. *Problems of Forensic Sciences*, (128), 191.
- Wahyuni, S. (2016). Perilaku kekerasan seksual dan pencegahan secara dini terhadap anak. *Jurnal Raudhah*, 4(2).
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Research (Memilih di antara Lima Pendekatan)* (S. Z. Qudsy (ed.); ketiga). Pustaka Belajar.
- Wahyuni, S. (2016). Perilaku kekerasan seksual dan pencegahan secara dini terhadap anak. *Jurnal Raudhah*, 4(2).
- Ward, T., & Keenan, T. (2015). *Journal of Interpersonal*. November. <https://doi.org/10.1080/00224499909552000>
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development* (5th Ed). New York: Mcgraw-Hill
- Gannon, t.a., ward, t., beech, a.r., & fisher, d. (2007). *cognitive distortions in child molesters: a review of theory and research*. *psychology, crime & law*, 13(1), 69–94.
- Seto, MC (2008). Pedofilia dan kekerasan seksual terhadap anak (hlm. VII). Washington, DC: *American Psychological Association*.
- Marshall, W. L., Marshall, L. E., Serran, G. A., & O'Brien, M. D. (2009). *Self-Esteem, Shame, Cognitive Distortions and Empathy in Sexual Offenders*. *Journal of Sexual Aggression*, 15(1), 19-26.

- Beck, J. S. (2011). *Cognitive Behavior Therapy: Basics And Beyond*. Guilford Press.
- Berg, B. L. (2004). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Pearson.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis In Psychology*. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), 77–101.
- Burns, D. D. (1980). *The Feeling Good Handbook*. Plume.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage.